



**Andalia Farida, S.H., M.H.**  
**Notaris Di Jakarta**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003  
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat  
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333  
E-mail: [andalia39@yahoo.com](mailto:andalia39@yahoo.com)

---

Jakarta, 10 April 2019

Nomor : 04/NOT/IV/2019  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
**PT. Charnic Capital Tbk.**

Kepada Yth :  
**PT. Charnic Capital Tbk.**  
Menara Sudirman, Lantai 8  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT. Charnic Capital Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 April 2019  
Waktu : 09.05 WIB – 09.40 WIB  
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2  
Ruang Seminar 1 Lantai 1  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris : a. Bapak Freddy Santoso, Komisaris Utama;  
b. Ibu Anita Marta, Komisaris;  
c. Bapak Fandy Wijaya, Komisaris Independen;  
- Direksi : a. Bapak Anton Santoso, Direktur Utama;  
b. Bapak Nicholas Santoso, Direktur;  
c. Bapak Aris Setyadi, Direktur Independen;  
- Pemegang Saham/kuasanya : 564.067.500 saham (86,63 %) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan 651.150.000 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan



**Andalia Farida, S.H., M.H.**  
**Notaris Di Jakarta**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003  
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat  
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333  
E-mail: [andalia39@yahoo.com](mailto:andalia39@yahoo.com)

---

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik;
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan Pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "OJK") dan Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat melalui surat pada tanggal 25 Februari 2019 No. 003/CC/II/2019;
2. Menyampaikan Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam satu surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca, terbit di Jakarta, pada tanggal 4 Maret 2019 dan situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan pada tanggal 4 Maret 2019;
3. Menyampaikan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan atas Rapat ini dalam satu surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca, terbit di Jakarta, pada tanggal 19 Maret 2019 dan situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan pada tanggal 19 Maret 2019;

**III. KEPUTUSAN RAPAT :**

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama;



**Andalia Farida, S.H., M.H.**  
**Notaris Di Jakarta**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003  
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat  
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333  
E-mail: [andalia39@yahoo.com](mailto:andalia39@yahoo.com)

---

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

- Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah:**
  - Menerima baik dan menyetujui laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus untuk Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**MATA ACARA RAPAT KEDUA**

- Untuk Mata Acara Rapat Kedua yaitu Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

- Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan



## **Andalia Farida, S.H., M.H.** **Notaris Di Jakarta**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003  
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat  
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333  
E-mail: [andalia39@yahoo.com](mailto:andalia39@yahoo.com)

---

musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah:**  
Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2018.

### **MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Untuk Mata Acara Rapat Ketiga yaitu Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik;
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

- Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah:**  
Menyetujui menetapkan KAP Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.

### **MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Untuk Mata Acara Rapat Keempat yaitu Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;





**Andalia Farida, S.H., M.H.**  
**Notaris Di Jakarta**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003  
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat  
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333  
E-mail: [andalia39@yahoo.com](mailto:andalia39@yahoo.com)

---

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

- Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah:**  
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 10 April 2019 Nomor 07 , yang dibuat oleh saya, Notaris.

Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah diselesaikan.

Hormat saya

Notaris di Jakarta



**ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.**